



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Kejaksaan No. 205 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 420/38/DPMPTSPPTK- PPA/IX-2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TK PERTIWI AL-WUSTHA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK PERTIWI AL-WUSTHA dari Sdr. ZULHIMA, S.Pd pada tanggal 26 Agustus 2019 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 420/1080/Dikbud-P.Paud-PNF/VIII-2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang diterima pada tanggal 3 September 2019.
- MENIMBANG** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;
21. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2017 Pelimpahan Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada:

Nama Lembaga	: TK PERTIWI AL-WUSTHA
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat Sekolah	: JL. SOEKARNO-HATTA
Kelurahan	: MANGGIS GANTING
Kecamatan	: MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kota	: BUKITTINGGI
Nama Kepala Sekolah	: ZULHIMA, S.Pd
Nama Penyelenggara	: ZULHIMA, S.Pd

KEDUA : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2019/2020 s.d 2021/2022** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;

2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Pemegang Izin wajib :**

1. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 4 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,**



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
5. Camat Mandiangin Koto Selayan;
6. Lurah Manggis Ganting;
7. Arsip



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan : 420/38/DPMTSPPTK-PPA/IX-2019
Tanggal : 4 September 2019

DIBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TUNAS BANGSA

KEPADA :

Nama Lembaga : **TK PERTIWI AL-WUSTHA**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Alamat : **JL. SOEKARNO-HATTA**
Kelurahan : **MANGGIS GANTING**
Kecamatan : **MANDIANGIN KOTO SELAYAN**
Kota : **BUKITTINGGI**
Nama Kepala Sekolah : **ZULHIMA, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **ZULHIMA, S.Pd**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2019/2020 s.d 2021/2022
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

